

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat di ambil kesimpulan sekaligus jawaban atas rumusan masalah yang ada, uraian tersebut sebagai berikut:

1. Ketentuan mahar menurut hukum islam segala sesuatu yang dapat memiliki harga atau nilai dapat dijadikan mahar, pada prinsipnya mahar harus berupa sesuatu yang bermanfaat dan bukan sesuatu yang haram, pada umumnya mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu berbentuk jasa.
2. Pandangan Ibu Rusyd tentang hafalan al-Qur'an sebagai mahar pernikahan dalam Kitab *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihat al-Muqtashid*. Di dalam al-Qur'an memang tidak menemukan dalil pernikahan dengan mahar al-Qur'an, namun ada *nash* yang menunjukkan dalil pernikahan dengan mahar jasa, yang di ceritakan oleh Nabi Syu'aib di abadikan dalam al-Qur'an surat al-Qashas ayat 27-28, ayat inilah yang di jadikan dasar diperbolehkannya mahar hafalan al-qur'an atau mahar jasa, meskipun ayat tersebut secara tesktual tidak menyinggung mahar hafalan al-Qur'an, namun ada kesamaan hukum yang terkandung

dalam ayat tersebut, karena adanya kesamaan *illah* hukum. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah SWT hukumnya, hanya saja hukum tersebut ada yang telah ditegaskan secara jelas oleh Allah, baik melalui al-Qur'an maupun sunnah, tetapi sebagian yang lain ada yang ketentuan hukumnya tersembunyi di dalam nash itu sendiri, manusialah yang harus berupaya menemukan hukum yang tersembunyi itu, melalui nalar mereka.

## **B. Saran**

Berdasarkan atas penelitian tentang pemberian mahar hafalan al-Qur'an, penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan pembahasan skripsi ini:

1. Seiring perubahan zaman, maka permasalahan dalam masyarakat semakin kompleks, maka penyelesaian yang bijaksana dapat diambil dari Hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah dan Hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar hukum yang telah diyakini itu sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali dengan kebutuhan umat masyarakat saat ini.
2. Islam menyukai kemudahan, maka mudahkanlah urusan pernikahan kalian semua, salah satunya adalah mempermudah urusan mahar. Hal ini Islam juga memiliki aturan tersendiri dan tidak ada ketentuan yang pasti tentang kadar mahar, akan tetapi dianjurkan agar segala sesuatu

yang kita jadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta mempunyai manfaat agar tidak mubadzir.

3. Al-qur'an sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah sepatutnya kita menghargai dan mengagungkannya. Aktualisasi dari pengagungan itu adalah tidak menggunakan al-Quran, termasuk alat shalat sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena mengikuti tren yang berkembang di masyarakat kecuali dia paham dan yakin dapat memanfaatkan al-Qur'an atau alat shalat tersebut dengan baik dan benar, begitu pula sebaliknya dengan mahar non materi baik yang mengajarkan al-Qur'an, masuk Islam, ataupun dengan suatu pekerjaan yang lain harus mempergunakan atau memanfaatkannya dengan baik.
4. Kepada wanita-wanita solehah apabila engkau dipinang oleh seorang laki-laki dan dia hendak menikahimu, dan apabila engkau ditanya tentang mahar, katakanlah atau mintalah suatu yang tidak memberatkan laki-laki, karena Islam menyukai orang-orang yang meringankan beban sesama muslim.
5. Marilah kita selalu mendekatkan diri pada sang Ilahi Rabbi yang selalu melimpahkan rahmatNya yang tiada batas dan tiada tara pada kita dan disiplin dalam beribadah karena menikah adalah suatu ibadah yang di ajarkan oleh Rasulullah.

### **C. Penutup**

Segala puji dan syukur kita persembahkan keharibaan Allah yang maha pengasih yang senantiasa melimpahkan rahmat dan pertolongannya

serta memberikan kejernihan berfikir kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Penulis masih berharap demi kesempurnaan studi lebih lanjut, atau tidak menutup kemungkinan bisa dikembangkan lebih jauh, lebih mendalam apalagi secara prioritas adalah lembaga atau perguruan tinggi yang bergerak dalam kajian Syari'ah. Demi menutup kekurangan yang selama ini penulis alami. Akhirnya penulis juga berharap adanya pendiskripsian yang lebih mendalam mengenai penelitian skripsi tersebut.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, namun penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik, guna kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Karena penulis yakin bahwa tidak ada karya Ilmiah yang sempurna. Dengan itu penulis mohon maaf yang sebanyak-banyaknya.

Akhirnya penulis mohon kepada Allah SWT semoga semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT sebagai bentuk balasan amal shalih. Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang bijaksana dan bagi pribadi penulis khususnya. Amin.